



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/06/DPRD/IV/2022

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan oleh Walikota Pangkalpinang telah dibahas oleh DPRD Kota Pangkalpinang, melalui Panitia Khusus (Pansus) 10, Panitia Khusus (Pansus) 11 dan Panitia Khusus (Pansus) 12. Sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, memberikan rekomendasi berupa catatan strategis untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Dasar Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam laporan hasil kerja Panitia Khusus 10, Panitia Khusus 11 dan Panitia Khusus 12 DPRD Kota Pangkalpinang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, guna perbaikan untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, SH.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Gedung Bubung Panjang
Jalan Rasa Kunda Kec. Girimaya Telp. (0717) - 421713 Pangkalpinang 33141

BERITA ACARA

Nomor : 900/908/BA/DPRD/IV/2022

TENTANG

PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD KOTA PANGKALPINANG NOMOR :
188.4/06/DPRD/IV/2022 TENTANG REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ABANG HERTZA, SH : Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. MUHAMMAD SOPIAN Wakil Walikota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU menyerahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang NOMOR : 188.4/06/DPRD/IV/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran, kepada Pihak Kedua untuk ditindak lanjuti guna perbaikan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang.

2. PIHAK KEDUA menerima Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang NOMOR : 188.4/06/DPRD/IV/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran, dari Pihak Kesatu untuk perbaikan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 18 April 2022

WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG,

DPRD KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

MUHAMMAD SOPIAN

ABANG HERTZA, SH